

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
2012

QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 5 LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN
2012 NOMOR 5 SERI C NOMOR 2; 19 HLM

QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PAJAK PARKIR

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan atas pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat secara optimal oleh Pemerintah Kota Banda Aceh perlu didukung oleh dana yang cukup yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Kota Banda Aceh berwenang memungut Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993
 - Dalam Qanun ini diatur tentang : nama, subjek, dan objek; golongan, dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan; cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif; wilayah pemungutan; tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan; keberatan dan pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan, keringanan dan pembebasan; kadaluarsa penagihan, sanksi administratif, ketentuan pidana dan penyidikan.
- CATATAN:
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 20 Desember 2012
 - Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 5 halaman.